



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Agus Wulyo Bin Jiun
2. Tempat lahir : JOMBANG
3. Umur/Tanggal lahir : 26/1 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa Tri Agus Wulyo Bin Jiun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Eko Wahyudi, S.H.**, Penasihat Hukum, yang berkantor di Jl. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN.Jbg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI AGUS WUIYO Bin JIUN bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 (1) Undang –undang No 35/ 2009 tentang Narkotika. PDM-283/M.5.25/X/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI AGUS WUIYO Bin JIUN berupa pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara membayar denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan) penjara;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Jombang;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 7 (tujuh) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor Total 2,48 Gram.
 - 1 (satu) Paket Plastik Klip Kosong.
 - 1 (satu) Buah Timbangan .
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo Biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa TRI AGUS WULYO Bin JIUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa **TRI AGUS WULYO BIN JIUN** pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Dsn Meganto Desa Meganto Kec.Mojowarno Kab Jombang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 15.00 wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan saudara SAIPUL (DPO) menggunakan whatsapp, dan saudara SAIPUL(DPO) mengatakan bahwa terdakwa akan di kirim Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan saudara IPUL mengirim sharelok kepada terdakwa TRI AGUS WULYO BIN JIUN dengan Lokasi tempat Narkotika jenis sabu di taruh. Selanjutnya terdakwa menyiapkan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok. Setelah itu terdakwa pergi ke lokasi tempat Narkotika jenis sabu di taruh. Dan Sekira jam 16.00 wib terdakwa TRI AGUS WULYO BIN JIUN sampai di lokasi tersebut yaitu di pinggir jalan sawah Dsn. Jakung, Ds. Jogoroto, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang yang telah ditaruh oleh saudara SAIPUL(DPO) selanjutnya terdakwa TRI AGUS WULYO BIN JIUN mengambil bekas bungkus rokok Djarum yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan selanjutnya terdakwa menaruh uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bekas bungkus rokok di tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kemas kembali ke dalam plastic klip dan terdakwa timbang dengan berat rata rata 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram sekalian plastic klip nya dan terdakwa campur dengan sisa Narkotika jenis sabu hasil pembelian sebelumnya dan selanjutnya terdakwa jual kepada pembeli setiap bungkus seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa TRI AGUS WULYO BIN JIUN berhasil menjual Narkotika jenis sabu kepada saudara UDIN sebanyak paket pahe dengan harga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 18.30 wib dan saudara UDIN pesan sabu paket pahe kepada terdakwa TRI AGUS WULYO BIN JIUN dan terdakwa meyuruh saudara UDIN untuk datang kerumah terdakwa di Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. Sekira jam 19.00 wib saudara UDIN datang di rumah terdakwa dan langsung terdakwa berikan 1 (satu) plastic klip berisi sabu paket pahe tetapi saudara UDIN belum membayar uang kepada terdakwa TRI AGUS WULYO BIN JIUN dan masih mempunyai hutang. Selanjutnya saudara UDIN pergi meninggalkan rumah terdakwa TRI AGUS WULYO BIN JIUN;

Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli Narkotika jenis sabu dari saudara SAIPUL (DPO) sudah selama 3 (tiga) bulan dengan pembelian sebanyak 7 (tuju) kali dengan setiap kali beli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, membeli, atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang. Hal tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan hasil berupa uang yang keuntungan uang tersebut terdakwa pakai untuk kebutuhan hidup terdakwa;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-06316/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024.

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	19318/2024/NNF s/d 19324/2024/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina .

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 19318/2024/NNF s/d 19324/2024/NNF - : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I (satu)** nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa TRI AGUS WULYO BIN JIUN pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Dsn Meganto Desa Meganto Kec.Mojowarno Kab Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 08.00 wib saat saksi ADI IRAWAN dan saksi SADAM HUSEN sedang melaksanakan tugas di dapatkan informasi bahwa Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang terdapat seseorang yang memiliki dan mengedarkan sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan.dan Sekira jam 10.00 Wib di Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang saksi ADI IRAWAN dan saksi SADAM HUSEN berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI AGUS WULYO Bin JIUN dan disita barang bukti berupa 7 (tuju) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,34 (nol koma lima puluh empat) gram, 0,35 (nol koma lima puluh lima) gram, dengan total berat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram . 1 (satu) pak plastik klip kosong. 1 (satu) unit timbangan digital. 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085648036976. Saudara TRI AGUS WULYO Bin JIUN bahwa barang barang tersebut adalah miliknya untuk di edarkan. Selanjutnya Saudara TRI AGUS WULYO Bin JIUN beserta dengan barang yang kami sita tersebut kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Jombang;

Bahwa barang Bukti yang berhasil disita dari terdakwa TRI AGUS WULYO Bin JIUN adalah sebagai berikut :

1. 7 (tuju) plastic klip berisi sabu dengan total berat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram tersebut adalah untuk di jual saudara TRI AGUS WULYO Bin JIUN kepada pembeli;
2. 1 (satu) pak plastik klip kosong di pergunakan saudara TRI AGUS WULYO Bin JIUN untuk tempat sabu yang selanjutnya di jual saudara TRI AGUS WULYO Bin JIUN kepada pembeli;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit timbangan digital di pergunakan saudara TRI AGUS WULYO Bin JIUN untuk menimbang sabu;

4. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085648036976 di pergunakan saudara TRI AGUS WULYO Bin JIUN untuk komonikasi untuk peredaran atau penjualan sabu

Bahwa terdakwa TRI AGUS WULYO Bin JIUN, mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara IPUL yang beralamatkan di Kec. Bareng, Kab. Jombang.dan terdakwa TRI AGUS WULYO Bin JIUN membeli sabu dari saudara IPUL sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa TRI AGUS WULYO Bin JIUN membeli sabu terakhir kali sebanyak 1 (satu) gram gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saudara SAIPUL(DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 16.00 wib dengan cara ranjau di pinggir jalan sawah Dsn. Jakung, Ds. Jogoroto, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang. Bahwa sebelumnya terdakwa TRI AGUS WULYO Bin JIUN sudah sering membeli sabu dari saudara SAIPUL(DPO);

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, membeli, atau menerima , menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang. Hal tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan hasil berupa uang yang keuntungan uang tersebut terdakwa pakai untuk kebutuhan hidup terdakwa;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-06316/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024.

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	19318/2024/NNF s/d 19324/2024/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina .

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 19318/2024/NNF s/d 19324/2024/NNF -: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I (satu)** nurut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61 Lembaran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Sadam Husen dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn Manganto Ds Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib, saksi mendapatkan informasi bahwa Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang terdapat seseorang yang memiliki dan mengedarkan sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan. Sekira pukul 10.00 Wib di Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, berhasil kami lakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI AGUS WULYO Bin JIUN dan disita barang berupa 7 (tujuh) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat: 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,34 (nol koma lima puluh empat) gram, 0,35 (nol koma lima puluh lima) gram, dengan total berat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram. 1 (satu) pak plastik klip kosong. 1 (satu) unit timbangan digital. 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085648036976. kemudian terdakwa . beserta dengan barang yang kami sita tersebut kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Ipul yang beralamatkan di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, tetapi belum berhasil kami lakukan penangkapan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Terdakwa membeli sabu terakhir kali sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Ipul pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib dengan cara ranjau di pinggir jalan sawah Dsn. Jakung, Ds. Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. dan Terdakwa sudah sering membeli sabu dari saudara Ipul;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sadam Husein, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Adi Irawan dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn Manganto Ds Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib, saksi mendapatkan informasi bahwa Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang terdapat seseorang yang memiliki dan mengedarkan sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan. Sekira pukul 10.00 Wib di Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, berhasil kami lakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI AGUS WULYO Bin JIUN dan disita barang berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat: 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,34 (nol koma lima puluh empat) gram, 0,35 (nol koma lima puluh lima) gram, dengan total berat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram. 1 (satu) pak plastik klip kosong. 1 (satu) unit timbangan digital. 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085648036976. kemudian terdakwa . beserta dengan barang yang kami sita tersebut kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Ipul yang beralamatkan di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, tetapi belum berhasil kami lakukan penangkapan. Dimana Terdakwa membeli sabu terakhir kali sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Ipul pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib dengan cara ranjau di pinggir jalan sawah Dsn. Jakung, Ds. Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. dan Terdakwa sudah sering membeli sabu dari saudara Ipul;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa di ditangkap oleh Anggota Polres Jombang pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib di rumah saya Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 10 00 wib Terdakwa sedang tiduran di kamar di rumahnya Dsn. Menganto. Ds Menganto. Kec. Mojowarno, Kab. Jombang kemudian Terdakwa berada di kamar tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman dan menunjukkan surat tugasnya yaitu dari Satresnarkoba Polres Jombang dan menanyakan tentang peredaran sabu yang di lakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui dan menunjukan sabu yang berada di dalam kamarnya. Selanjutnya Polisi menyita barang sabu milik Terdakwa tersebut beserta barang yang lainnya yaitu 7 (tujuh) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat: 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,34 (nol koma lima puluh empat) gram, 0,35 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong 1 (satu) unit timbangan digital. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085648036976. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang tersebut di bawa ke Polres Jombang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 15.00 wib saya berada di rumah saya Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang dan Terdakwa komonikasi dengan Ipul menggunakan whatsapp, dan Ipul bilang bahwa saya akan di kirim sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Ipul mengirim sharelok kepada saya tempat sabu di taruh. Selanjutnya saya menyiapkan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok. Selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi tempat sabu di taruh. Sekira jam 16.00 wib Terdakwa sampai di lokasi tersebut yaitu di pinggir jalan sawah Dsn. Jakung, Ds. Jogoroto, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, saya mengambil bekas bungkus rokok Djarum yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu sebanyak 1 (satu) gram dan selanjutnya saya menaruh uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bekas bungkus rokok di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah. Selanjutnya sabu tersebut Terdakwa kemas kembali ke dalam plastic klip dan Terdakwa timbang dengan berat rata rata 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram sekalian plastic klip nya kemudian Terdakwa campur dengan sisa sabu hasil pembelian sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa jual kepada pembeli setiap bungkus seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu kepada UDIN adalah pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wib UDIN pesan sabu paket pahe kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meyeruh saudara UDIN untuk datang kerumah Terdakwa yang bertempat di Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. Sekira jam 19.00 wib saudara UDIN datang di rumah Terdakwa dan langsung Terdakwa berikan 1 (satu) plastic klip berisi sabu paket pahe tetapi UDIN belum membayar uang kepada Terdakwa dan masih hutang;

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara pencurian dan terdakwa di vonis 7 (tujuh) bulan penjara pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Jombang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor Total 2,48 Gram.
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Kosong.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hp Oppo Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Adi Irawan dan saksi Sadam Husein selaku anggota Satresnarkoba dan anggota lainnya dari Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn Manganto Ds Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib, saksi mendapatkan informasi bahwa Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang terdapat seseorang yang memiliki dan mengedarkan sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan. Sekira pukul 10.00 Wib di Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, berhasil kami lakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI AGUS WULYO Bin JIUN dan disita barang berupa 7 (tujuh) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat: 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,34 (nol koma lima puluh empat) gram, 0,35 (nol koma lima puluh lima) gram, dengan total berat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram. 1 (satu) pak plastik klip kosong. 1 (satu) unit timbangan digital. 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085648036976. kemudian terdakwa . beserta dengan barang yang kami sita tersebut kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 15.00 wib saya berada di rumah saya Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang dan Terdakwa komunikasi dengan Ipul menggunakan whatsapp, dan Ipul bilang bahwa saya akan di kirim sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Ipul mengirim sharelok kepada saya tempat sabu di taruh. Selanjutnya saya menyiapkan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok. Selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi tempat sabu di taruh. Sekira jam 16.00 wib Terdakwa sampai di lokasi tersebut yaitu di pinggir jalan sawah Dsn. Jakung, Ds. Jogoroto, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, saya mengambil bekas bungkus rokok Djarum yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu sebanyak 1 (satu) gram

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya saya menaruh uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bekas bungkus rokok di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-06316/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 19318/2024/NNF s/d 19324/2024/NNF seperti tersebut dalam (II) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Tri Agus Waluyo Bin Jiun**, yang membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan, serta Terdakwa telah mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar dan benar. Hal ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai *setiap orang* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa saksi Adi Irawan dan saksi Sadam Husein selaku anggota Satresnarkoba dan anggota lainnya dari Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn Manganto Ds Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib, saksi mendapatkan informasi bahwa Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang terdapat seseorang yang memiliki dan mengedarkan sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan. Sekira pukul 10.00 Wib di Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, berhasil kami lakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI AGUS WULYO Bin JIUN dan disita barang berupa 7 (tujuh) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat: 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,34 (nol koma lima puluh empat) gram, 0,35 (nol koma lima puluh lima) gram, dengan total berat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram. 1 (satu) pak plastik klip kosong. 1 (satu) unit timbangan digital. 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085648036976. kemudian terdakwa . beserta dengan barang yang kami sita tersebut kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 15.00 wib saya berada di rumah saya Dsn. Menganto, Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang dan Terdakwa komunikasi dengan Ipul menggunakan whatsapp, dan Ipul bilang bahwa saya akan di kirim sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Ipul mengirim sharelok kepada saya tempat sabu di taruh. Selanjutnya saya menyiapkan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok. Selanjutnya Terdakwa pergi ke

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tempat sabu di taruh. Sekira jam 16.00 wib Terdakwa sampai di lokasi tersebut yaitu di pinggir jalan sawah Dsn. Jakung, Ds. Jogoroto, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, saya mengambil bekas bungkus rokok Djarum yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu sebanyak 1 (satu) gram dan selanjutnya saya menaruh uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bekas bungkus rokok di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-06316/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 19318/2024/NNF s/d 19324/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf tidaklah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor Total 2,48 Gram.
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Kosong.
- 1 (satu) Buah Timbangan .,
- 1 (satu) Buah Hp Oppo Biru.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Agus Waluyo Bin Jiun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan Pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor Total 2,48 Gram;
 - 1 (satu) Paket Plastik Klip Kosong;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hp Oppo Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024, oleh kami, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)